

PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DI UD. ASIA BARU

Oleh:

ROBIN

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Tax Planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961). Dalam sudut pandang perencanaan pajak, tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari tax avoidance adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional. Dalam penelitian ini juga akan dibandingkan bentuk usaha mana yang dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan di UD. Asia Baru.

Kata Kunci: perencanaan pajak, pajak penghasilan

1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi tinggi dalam pembiayaan pengeluaran negara. Penerimaan negara dari sektor pajak didominasi oleh penerimaan pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Di Indonesia, Pemerintah menggunakan sistem penilaian mandiri. Sistem pengumpulan pajak menuntut Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan (kepatuhan pajak) dan secara proaktif mengelola administrasi pajak. Sistem penilaian sendiri memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya hutang pajak sendiri mulai dari perhitungan, laporan dan jumlah setoran pajak yang harus dibayar, sedangkan sistem pembayaran dapat dilakukan oleh wajib pajak atau melalui pihak ketiga.

Dari perspektif ekonomi, definisi Pajak adalah pergeseran sumber daya dari sektor publik. Adanya pajak akan mengubah dua kondisi. Pertama, ini mengurangi kemampuan individu dalam mengendalikan sumber daya barang dan jasa. Kedua, itu akan meningkatkan kapasitas keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berkaitan dengan pajak dapat menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, demikian juga sebaliknya. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pajak masih frame hingga yang melanggar aturan perpajakan. Upaya meminimalisasi pajak dalam eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak mengacu pada proses

transaksi terbalik dan pembayar pajak bisnis sehingga hutang pajak jumlahnya minimal tetapi masih dalam bingkai regulasi perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat menjadi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban pajak penuh, tepat, dan tepat waktu untuk menghindari pemborosan sumber daya.

Menurut Noviandi Librata (2013), “Minimalkan beban pajak dengan cara baik secara hukum, dengan tidak melanggar peraturan, yang dikenal sebagai pajak perencanaan (tax planning).” Tujuan yang diharapkan dari adanya perencanaan pajak ini adalah efisiensi pembayaran pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mr. Suryanto adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki bisnis kepemilikan perseorangan. Usahanya, UD ASIA BARU adalah toko serba ada yang memasok lebih banyak minyak. Terletak di Jalan Bulan No 84 B Medan, Sumatera Utara,

Indonesia. Beliau memulai bisnisnya sebagai usaha kecil dalam bentuk UD. Ketika bisnis tumbuh lebih besar, pemilik mempertimbangkan untuk memperbesar bisnisnya dengan mengubah bentuk bisnisnya dari UD ke tingkat atas dari bentuk bisnis. Dalam kesempatan ini, penulis akan membandingkan bentuk bisnis mana yang sesuai dengan UD. Asia Baru untuk meminimalkan pajak, apakah itu kemitraan (CV), korporasi (PT) atau tetap dalam bentuk saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **"Perencanaan Pajak dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan di UD Asia Baru"**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, masalahnya adalah yang diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini adalah: "Bentuk bisnis mana yang akan memberikan pajak minimum yang harus dibayar untuk UD ASIA BARU?"

1.3 RUANG LINGKUP PENELITIAN

TUJUAN PENELITIAN

Karena keterbatasan waktu, kemampuan dan pengetahuan, penulis hanya akan fokus pada memilih bentuk bisnis antara kemitraan dan perusahaan di UD Asia Baru pada tahun 2018.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kemitraan atau korporasi akan lebih tepat untuk diterapkan di UD Asia Baru untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 DASAR PERPAJAKAN

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat daripajak secara langsung,

karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi

Menurut Sumarsan (2015, p.3):

Pajak adalah iuran masyarakat untuk Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya sesuai peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat penghargaan kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pemerintahan.

Hal ini dapat dijelaskan karena pajak adalah pungutan wajib yang dapat dipaksa untuk dipungut berdasarkan ketentuan tanpa kontribusi yang diberikan, yang digunakan untuk menutupi pengeluaran umum pemerintah. Dapat dilihat bahwa pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran umum pemerintah. Dapat dilihat bahwa pajak ditegakkan. Oleh karena itu, pajak harus dibayar oleh semua orang dan itulah sebabnya setiap orang yang memiliki penghasilan dan seharusnya membayar pajak disebut oleh pembayar pajak.

2.2 PERENCANAAN PAJAK

Menurut Mchamad Zain, penulis Manajemen Pajak (2014), Perencanaan Pajak adalah:

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan potensi pajak, tekanan pada pendalian setiap transaksi yang ada penambahannya. Tujuannya adalah membahas tentang jumlah pembayaran pajak yang diajukan kepada pemerintah melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak dan bukan penyelundupan pajak yang merupakan tindakan pencegahan yang tidak dapat ditolelir.

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan sebagai, Perencanaan Pajak adalah tindakan penataan terkait dengan konsekuensi pajak potensial, tekanan pada panggilan setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Tujuannya adalah bagaimana pengeluaran ini dapat meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah melalui apa yang disebut pajak dan bukan penyelundupan pajak yang merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi.

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan, MBA (2013, p.20) fungsi perencanaan pajak adalah:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak merupakan biaya tak terbayar
2. Mengumpulkan aliran kas masuk dan kas keluar (cashflow), karena dengan perencanaan pajak yang lebih dulu dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.

2.3 STRATEGI PERENCANAAN PAJAK

Strategi Perencanaan Pajak Menurut Akuntansi Online (216):

Merencanakan strategi dan manajemen pajak adalah suatu keharusan bagi setiap perusahaan. Perusahaan yang dapat mengatur manajemen pajaknya akan dapat meningkatkan efisiensi kinerja karena

berkurangnya beban pajak yang ditanggung perusahaan. Yang perlu diingat adalah manajemen pajak bukan berarti memanipulasi data pajak. Manajemen perencanaan pajak pada dasarnya adalah proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

2.4 Pajak Perbandingan UD dengan CV

Menurut Lawindo, Informasi Pendirian Perusahaan (2015):
Masing-masing dari masing-masing perusahaan atau badan usaha memiliki banyak perbedaan baik kelebihan atau kekurangan disesuaikan dengan usaha. Namun demikian kedua bentuk badan usaha ini selalu menjadi pilihan utama yang banyak digunakan oleh pengusaha di Indonesia dengan berbagai alasan dan pertimbangan untuk memudahkan kegiatan di berbagai bidang.

2.5 Pajak Perbandingan UD dengan PT

Menurut Klinik Hukum Online, sebuah situs yang menyediakan untuk mengangkat masalah hukum (2012):

Pada prinsipnya, untuk setiap pendirian badan usaha ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri. Perusahaan perseorangan yang Anda maksudkan di sini kami asumsikan adalah bentuk usaha yang umumnya disebut sebagai Usaha Dagang (“UD”). UD adalah salah satu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja, berbeda dengan Perseroan Terbatas (“PT”) yang mensyaratkan adanya minimal dua orang pemegang saham.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di UD. Asia Baru, yang didirikan pada tahun 1999. UD.Asia Baru adalah toko serba ada yang memasok lebih banyak minyak. Terletak di Jalan Bulan No 84 B Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Distribusi produk di sekitar Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis akan membandingkan bentuk bisnis mana yang

sesuai dengan UD. Asia Baru untuk meminimalkan pajak, apakah itu kemitraan (CV), korporasi (PT) atau tetap dalam bentuk saat ini.

3.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder berupa rekapitulasi pendapatan, pengeluaran, daftar aset tetap dan kebijakan yang digunakan wajib pajak dalam usahanya. Penulis juga melakukan komunikasi langsung dengan Pemilik UD. Asia Baru untuk mengumpulkan informasi lebih rinci untuk penelitian ini.

3.3 METODE PENELITIAN DATA

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, dimana pengembangan konsep dan pengumpulan fakta dilakukan oleh penulis tanpa menerapkan hipotesis dan analisis statistik.

Langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Dapatkan data internal dari UD. Asia Baru seperti rekapitulasi pendapatan, pengeluaran, daftar aset tetap untuk tahun 2018.
2. Menyiapkan laporan laba rugi komersial dan fiskal untuk UD. Asia Baru untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang tepat dari Kepemilikan Tunggal jika perusahaan menerapkan metode pembukuan berdasarkan ketentuan perpajakan.
3. Hitung estimasi Hutang Pajak yang terkait dengan formulir bisnis sebagai CV dan PT menggunakan tarif pajak final dan metode pembukuan.
4. Bandingkan jenis bisnis mana yang akan lebih cocok dan lebih rendah pajak penghasilan yang dibayarkan untuk perusahaan.
5. Berikan kesimpulan dan rekomendasi kepada perusahaan terhadap bentuk bisnis.

4. HASIL DAN ANALISIS

UD. Asia Baru adalah bisnis perdagangan yang kegiatannya menjual bahan makanan, yang fokusnya lebih pada membeli dan menjual kembali minyak dan gula kepada konsumen atau bahan makanan lainnya dan berlokasi di Jalan Bulan No 84 B Medan, Sumatera Utara, Indonesia. UD. Asia Baru adalah bisnis perdagangan yang dibangun pada tahun 2000-an lebih tepatnya pada tahun 2002, awalnya bisnis ini bukan bisnis perdagangan, tetapi hanya sebuah toko kecil yang menjual semua jenis kebutuhan pokok termasuk minyak dan gula. Selanjutnya, toko kecil yang dibangun oleh Mr.Suryanto ini mulai berkembang sedikit pada tahun 2005, yaitu dengan meningkatnya permintaan minyak dan gula, pemilik toko, Dia mulai berpikir tentang membuka Bisnis Perdagangan. Sebagai langkah awal, Dia mengambil minyak dan gula dari pemasok dan mendistribusikannya ke toko-toko di wilayah Sumatera Utara.

Setelah berjalan selama lebih dari tiga tahun, pendapatan bisnis mulai meningkat sehingga Bisnis Perdagangan Asia Baru terbentuk yang kemudian tidak hanya mendistribusikan minyak dan gula ke konsumen di wilayah Sumatera Utara, tetapi sudah mulai memasuki Jawa. Pada 2009 itu adalah UD. Asia Baru secara resmi didirikan, dan telah mendistribusikan minyak dan gula ke wilayah Sumatra dan Jawa. Ketika bisnis tumbuh lebih besar, Dia mempertimbangkan untuk memperbesar bisnisnya dengan mengubah bentuk bisnisnya dari UD ke bentuk bisnis tingkat atas.

4.3 Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh beberapa data dari perusahaan. Di sini, penulis akan menyajikan laporan laba rugi, gaji dan tunjangan laporan pemilik dan pajak penghasilan dan oleh UD. Asia Baru untuk periode akuntansi tahun 2017 untuk menghitung pembayaran pajak. Jadi, perusahaan akan membandingkan

bentuk bisnis mana yang sesuai dengan perusahaan, apakah itu Kemitraan Terbatas / Commanditaire Vernootschapp (CV) atau Perseroan Terbatas / Perseroan Terbatas (PT).

4.3.1 Laporan Laba/Rugi Komersial of UD. Asia Baru Januari sampai Desember 2017

UD. Asia Baru melakukan pembukuan untuk mencatat semua transaksi keuangan di perusahaan. Setiap tahun perusahaan menyusun laporan keuangan terutama laporan laba rugi untuk mengetahui posisi keuangan dan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Untuk tujuan pengambilan keputusan komersial dan bisnis, laporan laba rugi komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan laba dan rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode waktu tertentu.

4.3.2 Gaji dan Tunjangan Pemilik pada Januari – Desember 2017

UD.Asia Baru memberikan gaji dan tunjangan untuk pemilik pada bulan Januari - Desember 2017. Pemilik perusahaan bekerja sebagai direktur di UD.Asia Baru. Selain itu, perusahaan juga memberikan gaji dan tunjangan untuk sepupu pemilik yang bekerja sebagai Admin di UD.Asia Baru.

4.3.3 Pajak Penghasilan UD.Asia Baru pada Januari – Desember 2017

Perusahaan menghitung pajak penghasilan berdasarkan laporan laba rugi komersial. Laporan laba rugi komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan sehingga perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal untuk beberapa pendapatan dan pengeluaran dalam laporan laba rugi komersial. Ada dua jenis perbedaan antara laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal yang merupakan perbedaan permanen yaitu perbedaan yang terjadi dari perbedaan prinsip pengakuan

pendapatan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dan UU Pajak Penghasilan.

4.4 Analisis Data

Dalam bab ini, penulis akan menghitung jumlah pajak yang terutang sebagai Kemitraan Terbatas / Commanditaire Vernootschapp (CV) dan jumlah pajak yang terutang sebagai Perseroan Terbatas / (PT). Penulis akan membandingkan bentuk bisnis mana yang akan memberikan jumlah pajak terkecil yang harus dibayarkan.

4.4.1 Perbandingan Laporan Laba Rugi antara Kemitraan Terbatas (CV) dengan Perseoran Terbatas (PT)

Laporan laba rugi mengukur kinerja keuangan perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Kinerja keuangan dinilai dengan memberikan ringkasan tentang bagaimana bisnis mengeluarkan pendapatan dan pengeluarannya baik melalui aktivitas operasi maupun non-operasi. Ini juga menunjukkan laba atau rugi bersih yang

terjadi selama periode akuntansi tertentu, biasanya selama kuartal fiskal atau tahun.

4.4.2 Analisis Dampak Jenis Usaha bagi Pembayaran Pajak Penghasilan

Pembayaran pajak penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak. UD.Asia Baru telah merencanakan untuk mengubah jenis bisnis menjadi Kemitraan Terbatas / Commanditaire Vernootschapp (CV) atau Perseroan Terbatas / Perseroan Terbatas (PT). Untuk Kemitraan Terbatas yang modalnya tidak dibagi menjadi saham dan biaya jika gaji dibayarkan kepada anggota atau pemilik CV bukan biaya. Artinya, gaji tidak diakui sebagai beban dalam bentuk bisnis Persekutuan Komanditer.

Menurut UU Pajak Penghasilan, Perseroan Terbatas sebagai subjek pajak diklasifikasikan sebagai wajib pajak badan. Oleh karena itu, tarif pajak penghasilan yang diterapkan pada Perseroan Terbatas adalah tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak

badan kependudukan. Dalam menghitung pajak penghasilan entitas, pembebasan pribadi tidak dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Selain itu, gaji diakui sebagai beban dalam bentuk bisnis perusahaan terbatas.

Menurut peraturan tersebut, UD. Asia Baru akan mendapatkan pengurangan pajak 50% untuk penjualan sebesar Rp 4.800.000.000 dari total penjualan sebesar Rp 4.750.000.000. Jadi, rumusnya adalah:

$$\frac{4,800,000,000}{\text{Total Sales x Taxable Income x 25\% x 50\%}}$$

Perhitungan pajak yang terutang sebagai Kemitraan Terbatas / Commanditaire Vernootschapp (CV) adalah sebagai berikut:

$$= \frac{4,800,000,000}{4,750,000,000} \times 741,500,000 \times 25\% \times 50\% = 93.663.158$$

Jumlah pajak yang harus dibayarkan sebagai Kemitraan Terbatas / Commanditaire Vernootschapp (CV) adalah Rp 93.663.158

$$\begin{aligned} \text{Laba Bersih Setelah Pajak} &= \text{Rp } 741.500.000 \\ &- \text{Rp } 93.663.158 \\ &= \text{Rp } 647.836.842 \end{aligned}$$

Jumlah total Laba Bersih Setelah Pajak sebagai Kemitraan Terbatas / Commanditaire Vernootschapp (CV) adalah Rp 647.836.842

Tarif pajak yang sama dengan Kemitraan Terbatas / Commanditaire Vernootschapp (CV) akan diterapkan ke Perseroan Terbatas / Perusahaan Terbatas (PT). Untuk jumlah penjualan hingga Rp 4.800.000.000 akan mendapatkan pengurangan pajak 50% sementara sisanya dari jumlah penjualan akan diterapkan pada tarif pajak yang berlaku yaitu 25%.

Formula untuk jumlah penjualan di bawah Rp 4.800.000.000 adalah:

$$\frac{4,800,000,000}{\text{Total Sales x Taxable Income x 25\% x 50\%}}$$

Perhitungan hutang pajak sebagai Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

$$= \frac{4.800.000.000}{4.750.000.000} \times 591.500.000 \times 25\% \times 50\%$$

= 74.715.789

Jumlah pajak yang harus dibayar setelah pengurangan 50% adalah Rp 74.715.789

Jumlah pajak yang harus dibayar sebagai Perseroan Terbatas adalah sebesar Rp74.715.789

Laba Bersih Setelah Pajak = 591.500.000 - 74.715.789

= 516.784.211

Jumlah total Laba Bersih Setelah Pajak sebagai Perseroan Terbatas (PT) adalah Rp 516.784.211

4.4.3 Perbandingan Pembayaran Pajak Penghasilan antara Kemitraan Terbatas dan Perseroan Terbatas

Jika UD. Asia Baru mengubah jenis bisnisnya menjadi CV.Asia Baru, maka perusahaan harus membayar total pembayaran pajak penghasilan Januari - Desember 2017 sebesar Rp 93.663.158 yang terdiri dari pajak penghasilan sebesar Rp 93.663.158. Selain itu, jika UD.Asia Baru mengubah jenis usahanya menjadi PT.Asia

Baru, maka perusahaan harus membayar total pembayaran pajak penghasilan Januari - Desember 2017 sebesar Rp 92.808.289 yang terdiri dari Pasal 21 Pajak Penghasilan Rp 3.092.500. Pajak Penghasilan Badan dalam Rp 74.715.789 dan Pasal 4 Paragraf 2 Pajak Penghasilan Rp 15.000.000. Total pembayaran pajak penghasilan di Perseroan Terbatas akan lebih rendah daripada total pembayaran pajak penghasilan dalam Persekutuan Komanditer. Perusahaan dapat melakukan penghematan pajak jika memilih untuk mengubah jenis usaha menjadi perusahaan terbatas. Dalam bentuk terbatas, perusahaan dan pemegang saham berada dalam entitas yang terpisah, sehingga dividen dan gaji dibayarkan kepada pemegang saham dikenakan pajak penghasilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dampak perubahan tipe bisnis menjadi pembayaran pajak penghasilan, kesimpulan dari

penelitian ini adalah bahwa mengubah tipe bisnis dari kepemilikan perseorangan (UD) menjadi perusahaan terbatas (PT) di UD. Asia Baru dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan. Pembayaran pajak penghasilan perusahaan sebagai perusahaan terbatas pada Januari - Desember 2017 lebih rendah daripada kemitraan terbatas. Ada beberapa elemen perbedaan pembayaran pajak penghasilan antara kemitraan terbatas dan perusahaan terbatas. Beban pajak penghasilan perusahaan sebagai kemitraan terbatas untuk Januari - Desember 2017 sebesar Rp19.132.653 karena pada perusahaan terbatas, gaji dan tunjangan untuk pemegang saham kepada pemilik tidak dapat diakui sebesar Rp 193.000.000. Pajak Penghasilan Pasal 21 perusahaan terbatas lebih tinggi daripada pajak kemitraan terbatas sebesar Rp3.092.500 karena gaji dan tunjangan untuk pemegang saham harus dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 di perusahaan terbatas. Pasal 4 ayat 2

perusahaan terbatas lebih tinggi daripada kemitraan terbatas sebesar Rp 15.000.000 karena dividen untuk pemegang saham sebagai wajib pajak orang pribadi harus dikenakan dengan Pasal 4 ayat 2 Pajak Penghasilan di perusahaan terbatas. Pada Januari - Desember 2017, jika UD. Asia Baru mengubah jenis bisnis menjadi CV. Asia Baru, perusahaan harus membayar pajak penghasilan dalam Rp 93.663.158. Pada Januari - Desember 2017, jika UD. Asia Baru mengubah jenis bisnis menjadi PT. Asia Baru, perusahaan harus membayar pajak penghasilan dalam Rp 92.808.289. Jadi, hasilnya adalah UD. Asia Baru akan mengubah jenis bisnis menjadi PT. Asia Baru karena akan membayar lebih sedikit pembayaran pajak penghasilan.

5.2 SARAN

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, penulis mencoba memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perusahaan harus melakukan pemisahan dokumen dan transaksi antara transaksi bisnis pemilik dan dokumen dengan transaksi bisnis perusahaan karena pemisahan kewajiban pajak antara perusahaan dan pemegang saham harus dilakukan sesuai dengan Ketentuan Pajak Penghasilan. Sistem pembukuan yang baik harus dilakukan untuk mendukung perusahaan dalam menyiapkan dokumen perpajakan akuntansi. Dengan pemisahan dokumen dan transaksi yang baik, perusahaan dapat menghitung secara tepat pajak penghasilan perusahaan sebagai perusahaan terbatas.

2. Perusahaan harus menggunakan peraturan pajak penghasilan yang sesuai dalam menghitung peraturan pajak penghasilan perusahaan yang berlaku untuk perusahaan sebagai wajib pajak entitas. Kewajiban pajak perusahaan sebagai wajib pajak entitas harus sesuai seperti menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21

karyawan, menghitung dan membayar pajak pertambahan nilai dan menghitung serta melaporkan beban pajak penghasilan badan tahunan.

5.3 BATASAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapat beberapa batasan. Penulis tidak dapat memperoleh beberapa data karena sensitivitas data. Selain itu, penulis melakukan beberapa kali komunikasi untuk mendapatkan beberapa data karena beberapa karyawan sering berada di luar kantor untuk beberapa tugas.